



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 3135-3145

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Konsep Nilai dan Prinsip Derivatif dalam Ekonomi Islam: Telaah Teoritis dan Praktis

Anisa Utami Novianty^{1✉}, Abdul Wahab²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: anisautami71@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengenai konsep nilai dan prinsip derivatif dalam ekonomi Islam melalui telaah teoritis dan praktis yang mendalam. Penelitian ini menjelaskan pentingnya memahami nilai-nilai dasar dalam Islam, seperti kepemilikan, keadilan, keseimbangan, kebebasan, dan kebersamaan, yang menjadi fondasi utama dalam membangun teori ekonomi Islam yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Dari nilai-nilai tersebut, dikembangkan prinsip derivatif seperti kepemilikan multijenis, kebebasan bertindak, dan keadilan sosial yang menjadi ciri khas sistem ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menganalisis hubungan antara nilai-nilai dasar Islam dan prinsip derivatif dalam membentuk sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan beretika. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis konseptual terhadap berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan dengan nilai-nilai dasar dan prinsip derivatif dalam ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar Islam tidak hanya menjadi pijakan moral, tetapi juga membentuk proposisi ekonomi yang aplikatif, sementara prinsip derivatif berfungsi sebagai pilar operasional dalam sistem ekonomi Islam. Konsep akhlak menjadi payung utama yang memayungi seluruh nilai dan prinsip, menegaskan bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah penyempurnaan akhlak manusia dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, konsep nilai dan prinsip derivatif dalam ekonomi Islam saling melengkapi dan menjadi fondasi integral untuk membangun sistem ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan beretika sesuai dengan ajaran Islam. Implementasi prinsip-prinsip ini menawarkan alternatif solusi yang holistik dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

Kata Kunci: *Konsep Nilai, Prinsip Derivatif, Ekonomi Islam.*

Abstract

This study examines the concept of values and derivative principles in Islamic economics through in-depth theoretical and practical studies. This study explains the importance of understanding the basic values in Islam, such as ownership, justice, balance, freedom, and togetherness, which are the main foundations in building Islamic economic theory that is different from conventional economics. From these values, derivative principles such as multi-type ownership, freedom of action, and social justice are developed which are the characteristics of the Islamic economic system. The purpose of this study is to describe and analyze the relationship between the basic values of Islam and the derivative principles in forming a just and ethical Islamic economic system. The method used is a literature study and conceptual analysis of various primary and secondary sources that are relevant to the basic values and derivative principles in Islamic economics. The results of the study show that the basic values of Islam are not only a moral foundation, but also form an applicable economic proposition, while the derivative principles function as operational pillars in the Islamic economic system. The concept of morality is the main umbrella that covers all values and principles, emphasizing that the main goal of Islamic economics is the perfection of human morality in economic activities. Therefore, the concept of value and the principle of derivatives in Islamic economics complement each other and become an integral foundation for building an economic system that is not only efficient but also fair and ethical in accordance with Islamic teachings. The implementation of these principles offers an alternative holistic solution in facing the challenges of the modern economy.

Keywords: *Concept of Value, Derivative Principles, Islamic Economics.*

PENDAHULUAN

Dalam sistem kehidupan manusia, ekonomi memegang peranan penting sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan distribusi sumber daya. Salah satu konsep dasar dalam ekonomi adalah *teori nilai*, yang berkaitan dengan bagaimana suatu barang atau jasa dihargai, dihormati, atau diprioritaskan (Hayati *et al.*, 2023). Dalam ekonomi konvensional, teori nilai sering dikaitkan dengan utilitas subjektif atau biaya objektif yang berkaitan dengan produksi. Namun, dalam perspektif Islam nilai tidak hanya dipandang dari aspek material, tetapi juga disisi spritual, etika, dan sosial yang lebih komprehensif (Hakim, Nanti and Latief HM, 2023).

Islam sebagai agama menyeluruh memiliki pandangan khusus tentang nilai, yang didasarkan pada wahyu ilahi dan rasionalitas etis. Nilai dalam Islam bukanlah sekedar angka atau keuntungan ekonomis, melainkan mencakup aspek kehalalan, keberkahan, dan kemaslahatan umat. Ini menjadikan ekonomi Islam memiliki pondasi yang berbeda dalam menilai suatu barang atau jasa dibandingkan ekonomi konvensional (Pasaribu *et al.*, 2023).

Nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam mencakup nilai dasar kepemilikan, keadilan, keseimbangan, kebebasan, kebersamaan. Kelima nilai ini membentuk kerangka normatif yang mengarahkan aktivitas ekonomi agar tetap dalam koridor syariah. Dalam konteks ini, teori nilai dalam ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari orientasi moral dan hukum Islam yang menuntut keadilan dalam transaksi, larangan terhadap riba, gharar, dan eksploitasi (Yusrita *et al.*, 2023). Selanjutnya, dari nilai-nilai dasar tersebut lahir prinsip-prinsip derivatif seperti kepemilikan multi jenis, kebebasan bertindak atau berusaha, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini menjadi pondasi bagi penilaian terhadap barang dan jasa, serta penentuan harga yang tidak hanya berdasarkan mekanisme pasar, tetapi juga melalui pertimbangan etis dan syariah (Mawarni, 2021).

Dengan demikian, membahas teori nilai dalam perspektif ekonomi Islam sangat penting untuk memahami bagaimana Islam memberikan panduan dalam menetapkan nilai suatu barang dan jasa, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan sosial (Maulida, 2021). Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menguraikan dan menganalisis hubungan antara nilai-nilai dasar Islam dan prinsip derivatif dalam membentuk sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan beretika.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bersifat kepustakaan (*library research*) dan analisis konseptual terhadap berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan dengan nilai-nilai dasar dan prinsip derivatif dalam ekonomi Islam. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif mengenai aspek teoritis sekaligus aplikatif dari konsep nilai dan prinsip tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai dalam Islam

Pengertian kata *value*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi nilai, berasal dari bahasa Latin *valere* atau bahasa Prancis Kuno *Valoir*, sebatas arti donotatifnya, *valere*, *valoir*, *value*, atau nilai dapat dimaknai sebagai harga (Wahyuni, Prayitno and Wibowo, 2019). Nilai merupakan tema baru dalam filsafat: aksiologi, cabang filsafat yang mempelajarinya, muncul yang pertama kalinya pada paruh kedua abad ke-19. Menurut Mardianti, nilai itu merupakan kualitas yang tidak tergantung pada benda; benda adalah sesuatu yang bernilai. Ketidak tergantungan ini mencakup setiap bentuk empiris, nilai adalah kualitas apriori (Mardiayanti and Andriana, 2022). W.J.S. Purwadarminto dalam

kamus umum bahasa Indonesia mendefinisikan nilai dengan sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.

Menurut Louis O. Kattsof nilai diartikan sebagai berikut: Nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, tetapi kita dapat mengalami dan memahami secara langsung kualitas yang terdapat dalam objek itu. Dengan demikian, nilai tidak semata-mata subyektif melainkan ada tolok ukur yang pasti yang terletak pada esensi obyek itu. Nilai sebagai obyek dari sesuatu kepentingan, yakni suatu obyek yang berada dalam kenyataan maupun pikiran dapat memperoleh nilai jika suatu ketika berhubungan dengan subyek-subyek yang memiliki kepentingan. Nilai sebagai esensi nilai adalah hasil ciptaan yang tahu, nilai sudah ada sejak semula, terdapat dalam setiap kenyataan namun tidak bereksistensi, nilai itu bersifat obyektif dan tetap (Siti Nurjanah, 2021).

1) Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama konsep kepemilikan dalam faham liberalisme-kapitalisme maupun sosialisme. Dalam faham liberalisme-kapitalisme, seperti yang dikemukakan John Lock "setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya".

Jadi dengan demikian konsep kepemilikan dalam faham liberalisme-kapitalisme adalah konsep bersifat absolut. Di dalam faham sosialisme adalah sebaliknya, seseorang tidak di perkenankan untuk memiliki kapital atau modal, sebab yang memiliki kapital dengan sendirinya memiliki juga sarana-sarana produksi.

Terus bagaimana halnya dengan konsep kepemilikan dalam Islam? Tuhan telah menyatakan bahwa seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah milik Allah Swt.

Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 107:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾

Artinya: *"Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong."*

Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa segala apa yang ada di alam ini dan apa yang ada di dalam manusia itu sendiri adalah milik Allah Swt. Dan kepemilikan yang ada pada manusia adalah hanya kepemilikan dalam pengelolaannya. Jadi dengan demikian dapat kita pahami bahwa konsep kepemilikan Islam adalah tidaklah termasuk dalam zatnya saja, tetapi kepada manfaatnya (Firdayanti and Oktafani, 2023). Kepemilikan dalam manusia bersifat amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus di hormati. Sedangkan kepemilikan dalam Islam itu sendiri terbagi bermacam-macam. Ada kepemilikan oleh pribadi, kepemilikan bersama dan kepemilikan oleh negara, tetapi yang paling di garis bawah adalah masing-

masing dari kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi terkait dengan penciptaan kemaslahatan umum dan usaha untuk menghalangi terjadinya kemudharatan.

Di dalam Al-Qur'an Surah Adz-Dzariyat ayat 19 dijelaskan bahwa:

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

Artinya: *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta."*

Dalam hak yang membuat atau membentuk kepemilikan tersebut terbagi menjadi tiga yaitu: Hak Allah Swt; Hak Jamaah; Hak Pribadi atau Individu.

Dari ketiga hak tersebut terlihat jelas dalam perintah zakat, di mana dalam pengeluaran zakat maka seseorang telah memberikan dan mengeluarkan hak yang bukan haknya. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak berarti bahwa dia sudah bebas berbuat apa saja dengan harta yang dia miliki, tetapi harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh meng-hambur-hamburkannya.

2) Nilai Dasar Keadilan

Plato mendefinisikan keadilan sebagai sebuah keutamaan yang paling tinggi di lihat dari kondisi yang wajar yang meniscayakan terhimpunnya makna-makna kebijaksanaan (al-hikmah), keberanian (al-siyasiyah), dan keterpeliharaan (aliffah). Bagi plato menyamakan semua orang itu tidak adil. Karna menurutnya setiap orang itu tidak memiliki bakat dan kemamam puan serta bawaan yang sama.

Aristoteles mendefinisikan keadilan adalah nilai keutamaan, bukan keutamaan yang mandul dan bukan pula semata mata bersifat individual keadilan harus mempunyai efek dan implikasi kepada yang lain. Oleh karna itu keadilan menurutnya adalah berisi suatu unsur kesamaan dan menuntut bahwa benda - benda yang ada di dunia ini di bagi secara rata yang pelaksanaannya di kontrol oleh hukum. Sesuatu itu dikatakan adil kalau seandainya masalah ekonomi itu penyelesaiannya di serahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ini artinya sebuah proses ekonomi di katakan adil bila mana pemerintah tidak ikut campur tangan di dalamnya dan di serahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang ada.

Bagaimana konsep keadilan dalam islam? Kata adil dengan segala derivasinya di sebutkan dalam al-quran sekurang kurangnya ada sebanyak 28 kali. Ini menunjukkan bahwa masalah keadilan dalam Islam menempati posisi yang sangat vital dan fundamental.

Firman Allah dalam Q.S. An-Nahl ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."*

Jadi dengan demikian Islam sangat menekankan arti pentingnya kita memperhatikan dan menegakkan keadilan. Tidak saja keadilan untuk orang lain tetapi juga untuk diri kita sendiri. Islam juga menuntut manusia untuk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan umat manusia termasuk dalam bidang ekonomi, tetapi pengertian keadilan dalam Islam tidaklah bermakna bahwa islam menghendaki di jalankannya prinsip sama rata atau per-samaan hasil akhir seperti yang terdapat dalam paham komunisme, karena hal ini jelas bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri yang memang telah di ciptakan oleh Allah, memiliki perbedaan, baik dalam dataran kecerdasan, skill, atau kemampuan lainnya.

3) Nilai Dasar Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain, tentang hak dan kewajiban (Shafwan, 2022).

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 201:

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾

Artinya: *"Diantara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan disunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka."*

Apabila Allah memang berkehendak pada makhluk ciptaannya berbeda satu sama lainnya, disanalah letak keseimbangannya. Bahwa perbedaan ada bukan untuk dijadikan kesenjangan (*gap*), tapi justru untuk mencapai keseimbangan atau keselarasan.

4) Nilai Dasar Kebebasan

Dalam sistem ekonomi sosial tidak mengenal kebebasan individual, karena segala sesuatunya di atur dan di tentukan oleh negara secara sentralistis. Sedangkan dalam sistem ekonomi liberalisme, kapitalisme masalah kebebasan orang per orang sangat mendapatkan tempat yang terhormat, bahkan negara tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka termasuk dalam bidang ekonominya (Khasanah *et al.*, 2023).

Dalam Islam masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam dalam struktur pasar Islam. Kebebasan di dasarkan atas ajaran- ajaran fundamental Islam atau dengan kata lain nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis, dari ajaran tauhid dimana dengan pernyataan tidak ada tuhan selain Allah, artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia sendiri.(Endah, 2020)

5) Nilai Dasar Kebersamaan

Dalam sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme lebih menekankan penghormatan terhadap individu secara berlebih-lebihan.dalam asumsi mereka bila setiap individu sudah sejahtera maka masyarakatnya otomatis akan sejahtera. Pendapat itu berdasarkan dari

pemikiran Adam Smith yang menyatakan “terdapat hubungan yang simetris antara kepentingan pribadi dan publik.”

Dalam sistem ekonomi sosialisme, sistem ini lebih mementingkan nilai kebersamaan dan persaudaraan antara sesama manusia dari nilai-nilai individualisme. Di dalam sistem ini terletak pada penghormatannya terhadap nilai-nilai kebersamaan ini terlalu berlebihan sehingga mengorbankan sisi individualisme atau pribadi. Dan akibatnya orang-orang tidak mendapatkan tempat dalam sistem ini (Tartila, 2022).

Dalam sistem ekonomi Islam adalah prinsip tauhid yang di bawa Islam yang mengajarkan tiada tuhan selain Allah. Memiliki persamaan antara manusia bahwa setiap manusia adalah bersumber dari satu yaitu Allah Swt. Dengan kata lain di dalam Islam tidak ada perbedaan sosial atas warna kulit, dan keadaan fisik, mereka adalah sama semua milik Allah Swt (Al Munawar, 2020). Jadi dengan konsep kebersamaan yang di bawa Islam telah menciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi, yang tidak sama dengan demokrasi barat. Bila demokrasi barat hanya mengaitkan konsep persamaan tersebut hanya di depan hukum. Tetapi di dalam Islam manusia sama di depan tuhan. Jadi, arti demokrasi di dalam Islam tidaklah hanya bernuansa insaninyah (kemanusiaan) tetapi juga bernuansa ilahiyah (ketuhanan).

Prinsip-Prinsip Derivatif

Kelima nilai yang telah diuraikan di atas menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori dan proposisi ekonomi islami. Seperti sudah dibicarakan di muka, dari kelima nilai ini kita dapat menurunkan tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi islami. Prinsip derivatif tersebut uraiannya adalah sebagai berikut (Al Mustaqim, 2023);

1) *Multype Ownership* (Kepemilikan Multijenis)

Dalam islam, berlaku prinsip kepemilikan multijenis, yakni mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara atau campuran. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia di beri amanah untuk mengelolanya (Buhari, 2015). Jadi manusia di anggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian, konsep kepemilikan swasta di akui. Namun, untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada proses penzaliman golongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui.

2) *Freedom to act* (Kebebasan Bertindak/Berusaha)

Freedom to act setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam, dengan syarat

tidak ada distorsi (proses penzaliman), *riba, gharar, tadlis, maysir* (Maksum, 2017). Negara bertugas menyingkirkan atau paling tidak mengurangi *market distortion* ini. Dengan demikian, negara/pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (mu'amalah) pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaannya untuk menjamin tidak dilanggarnya syariah, supaya tidak ada pihak-pihak yang zalim atau terzalimi, sehingga tercipta iklim ekonomi dan bisnis yang sehat (Aslati, 2012).

3) *Social Justice* (Keadilan Sosial)

Dalam islam, pemerintah bertanggungjawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun tidak semuanya sistem tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil (Hipni and Karim, 2019). Sistem yang baik adalah sistem yang dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Dalam sistem sosialis, keadilan akan terwujud apabila masyarakatnya dapat menikmati barang dan jasa dengan sama rasa dan sama rata. Sedangkan dalam sistem kapitalis, adil apabila setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya. Sedangkan dalam islam, keadilan diartikan dengan saling ridho dan satu pihak tidak menzalimi pihak lain.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kata value, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi nilai, berasal dari bahasa Latin *valere* atau bahasa Prancis Kuno *Valioir*, sebatas arti donotatifnya, *valere, valoir, value*, atau nilai dapat dimaknai sebagai harga (Mulyana, 2004). Nilai merupakan tema baru dalam filsafat: aksiologi, cabang filsafat yang mempelajarinya, muncul yang pertama kalinya pada paruh kedua abad ke-19.

Nilai-nilai dasar ekonomi islam terdiri dari pertama, nilai dasar kepemilikan dimana Tuhan telah menyatakan bahwa seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah milik Allah Swt. kedua nilai dasar keadilan, Kata adil dengan segala derivasinya di sebutkan dalam al-quran sekurang kurangnya ada sebanyak 28 kali. Ini menunjukkan bahwa masalah keadilan dalam Islam menempati posisi yang sangat vital dan fundamental. Ketiga, nilai dasar keseimbangan, keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain, tentang hak dan kewajiban. Keempat, nilai dasar kebebasan, kebebasan di dasarkan atas ajaran- ajaran fundamental Islam atau dengan kata lain nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis, dari ajaran tauhid dimana

dengan pernyataan tidak ada tuhan selain Allah, artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia sendiri. Kelima, nilai dasar kebersamaan, dengan konsep kebersamaan yang di bawa Islam telah menciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi, yang tidak sama dengan demokrasi barat.

Kelima nilai yang telah diuraikan di atas menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori dan proposisi ekonomi islami. Seperti sudah dibicarakan di muka, dari kelima nilai ini kita dapat menurunkan tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi islami. Prinsip derivatif tersebut uraiannya adalah Multiype Ownership (kepemilikan multijenis), Freedom to act (kebebasan bertindak atau berusaha), Social Justice (keadilan sosial).

DAFTAR PUSTAKA

- Aslati (2012) 'Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Prespektif Islam', *Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, pp. 52–57.
- Buhari, A.T. (2015) 'Pengemis dalam Tinjauan Ekonomi Islam', *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, 6(2), pp. 260–300. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.32455/syaikhuna.v13i01>.
- Endah, K. (2020) 'Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), pp. 135–143. Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i1.3319>.
- Firdayanti, Y. and Oktafani, F. (2023) 'Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Iphone 12 Di Kota Bandung', *RELASI: JURNAL EKONOMI*, 19(1), pp. 1–11.
- Hakim, A.R., Nanti, D.D. and Latief HM, M.R.A. (2023) 'Pelatihan Branding Produk Kemplang Sebagai Ciri Khas Desa Meranjat III Ogan Ilir', *CARE: Journal Pengabdian Multi Disiplin*, 1(2), pp. 88–96. Available at: <https://doi.org/10.31004/care.v1i2.16736>.
- Hayati, R. *et al.* (2023) 'Pengolahan Nugget Ayam dan Penerimaannya Melalui Uji Organoleptik di Desa Krueng Lam Kareung Kecamatan Indrapuri Aceh Besar', *Jurnal Pengabdian Mahakarya Masyarakat Indonesia*, 1(1), pp. 19–24. Available at: <https://doi.org/10.24815/pemasi.v1i1.30198>.
- Hipni, M. and Karim, M. (2019) 'Akar budaya Emansipasi Pekerja imigran wanita Madura; Kajian Terhadap Praktik Waris Adat Madura', *KABILAH: Journal of Social Community*, 4(2), pp. 1–15. Available at: <https://doi.org/10.35127/kbl.v4i2.3644>.
- Khasanah, E.N. *et al.* (2023) 'Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia', *Jurnal Akuntan Publik*, 1(2), pp. 217–231.
- Maksum, A. (2017) 'Discourses on Islam and democracy in Indonesia: A study on the intellectual debate between Liberal Islam network (JIL) and Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)', *Journal of Indonesian Islam*, 11(2), pp. 405–422. Available at: <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.405-422>.
- Mardiyanti, M. and Andriana, A.N. (2022) 'Pengaruh Harga dan Kualitas Produk serta Review Produk

- terhadap Keputusan Pembelian Produk Scarlett Whitening', *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 10(3), pp. 1091–1109. Available at: <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i3.560>.
- Maulida, R. (2021) *Peran Cafe dan Restoran sebagai Penunjang Pariwisata Halal di Kota Banda Aceh*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Mawarni, R. (2021) 'Penerapan Digital Banking Bank Syariah Sebagai Upaya Customer Retention Pada Masa Covid-19', *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), pp. 39–54. Available at: <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.233>.
- Al Munawar, F.A. (2020) 'Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2), pp. 127–137.
- Al Mustaqim, D. (2023) 'Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah', *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), pp. 26–43.
- Pasaribu, M.K. *et al.* (2023) 'Upaya Peningkatan Penjualan pada UMKM Tahu Sumedang Putri Deli Medan melalui Kemasan Ramah Lingkungan dan Strategi Digital Marketing', *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), pp. 57–67. Available at: <https://doi.org/10.53299/bajpm.v3i1.275>.
- Shafwan, M.H. (2022) 'Konsep Wasathiyah Dalam Beragama Perspektif Hadis Nabawi', *Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 6(1), pp. 166–174. Available at: <https://doi.org/10.30651/sr.v6i1.13187>.
- Siti Nurjanah, R.D.A. (2021) 'Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Terhadap Motivasi Belajar IPS Terpadu Pada Materi Kegiatan Ekonomi', *JIIPSI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, 1(1).
- Tartila, M. (2022) 'Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), pp. 3310–3316.
- Wahyuni, K.I., Prayitno, A.A. and Wibowo, Y.I. (2019) 'Efektivitas Edukasi Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Terhadap Pengetahuan dan Kontrol Glikemik Rawat Jalan di RS Anwar Medika', *Jurnal Pharmascience*, 6(1), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.20527/jps.v6i1.6069>.
- Yusrita *et al.* (2023) 'Penyuluhan dan Pelatihan: Menumbuh Kembangkan Karakter Kewirausahaan dengan Memanfaatkan Media Digitalisasi', *Jurnal SOLMA*, 12(1), pp. 129–135. Available at: <https://doi.org/10.22236/solma.v12i1.11251>.